

PENTINGNYA PRODUSEN PAHAMI PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN KEPADA PRODUSEN

FICKRY IRHAM MAULANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

hk19.fickrymaulana@ubpkarawang.ac.id

Dosen Pembimbing Lapangan

SITI MASRUROH, S.AG., M.PDI

siti.masruroh@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah khusus dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan dimulai 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2022. Artikel ini membahas terkait pentingnya pelaku usaha memahami perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban yang diberikan kepada pelaku usaha, dimana didalamnya membahas hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sosialisai, sosialisai tersebut dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di aula kantor desa Cikampek Utara. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagian para pelaku usaha UMKM di desa Cikampek Utara sudah cukup paham mengenai legalitas dibuktikan dengan sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), jadi untuk meningkatkan kualitas barang/produk pelaku usaha wajib mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai pelaku usaha.

Kata Kunci: KKN, Sosialisasi, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

PENDAHULUAN

Desa Cikampek Utara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, Kecamatan Kotabaru terdiri dari 9 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 133.367 jiwa. Desa Cikampek Utara sendiri adalah desa yang dikenal dengan Kampung Boneka dikarenakan masyarakatnya banyak

yang berprofesi sebagai pengrajin boneka, selain itu desa Cikampek Utara ini juga memiliki banyak potensi yang bergerak dibidang kuliner.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata produsen adalah pihak yang menghasilkan barang. Sementara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) produsen disebut sebagai pelaku usaha. UUPK mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Mengacu pengertian pada pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” di Desa Cikampek Utara selama 1 (satu) bulan terhitung mulai 1 Juli sampai dengan 31 Juli, menggunakan beberapa metode diantaranya:

No.	Metode	Kegiatan
1	Observasi	Pengenalan mengenai para UMKM di desa Cikampek Utara.
2	Wawancara	Mewawancarai para pelaku UMKM mengenai legalitas usahanya dan masalah yang berkaitan dengan hukum.
3	Teori	Menyelenggarakan seminar dengan judul “Pentingnya Produsen (Pelaku Usaha) Memahami Perlindungna Konsumen Mengenai Hak dan Kewajiban yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan KKN, penulis mendapatkan hasil bahwa cukupnya pengetahuan masyarakat desa Cikampek Utara tentang pentingnya legalitas usaha bagi pemilik Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) itu dibuktikan dengan pelaku usaha binaan penulis/kelompok KKN Desa Cikampek Utara sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dikarenakan adanya sosialisai dari pemerintah desa. Oleh karena itu untuk dapat mencegah penjual atau produsen melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli atau konsumen, penulis melakukan sosialisai tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen.

Menurut pendapat Az-Nasution hukum konsumen yaitu hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi konsumen. Meskipun ditujukan untuk melindungi konsumen, bukan berarti Undang Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk memojokkan pelaku usaha. Dengan adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas produk-produknya.

Hak-hak produsen adalah salah satu komponen yang harus dilindungi dan dipenuhi karena produsen berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para produsen/pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak hak yang diberikan kepada konsumen, pelaku usaha diberikan hak sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak mendapat kesetaraan hukum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Selain hak, sebagai konsekuensi dari hak konsumen. Pelaku usaha mempunyai kewajiban sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 sebagai berikut:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian penggunaan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab produsen berdasarkan pasal 19 UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Product Liability bertujuan melindungi konsumen, karena produsen telah melakukan kesalahan seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produknya.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Kelompok larangan yang pertama adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam atau etiket barang tersebut.

Kelompok larangan yang kedua adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Hal ini diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah:

- a) Barang tersebut seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

- b) Barang tersebut seolah-olah dalam keadaan baik dan/atau baru.

Kelompok larangan yang terakhir adalah larangan bagi pelaku usaha dalam usaha periklanan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha periklanan. Ketentuan ini menentukan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
- b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hukum perlindungan Konsumen sangat penting bagi produsen atau para pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli atau konsumen. Jika para pelaku usaha selaku penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi dari saya perlu adanya peran pihak desa untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke para pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, perlu juga ada pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan produksi agar kualitas produk/barang yang dihasilkan pelaku usaha terjamin bagus.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

<https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>